

# **Peranan Camat Sebagai Koordinator dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang**

**ANDI NILWANA**

## **Abstract**

*Playing the role of government at subdistrict region involves a number of instances that play their own jobs and functions. Therefore a good coordination is also required to prevent misfunction get in the way.*

*This research is done to determine the role of coordinator of the subdistrict leader in order to accomplish the job, and to determine the influencing factors that get into play. So that this research would give a positive contribution in subdistrict government particularly and generally the whole country.*

*The methods used in collecting data are (1) observation, (2) interview, (3) questionnaire, and (4) literature study. Those data then analyzed using frequency table and percentage.*

*The population of this research is 30 people, all accounted as research samples. The result shows percentage of 85% that subdistrict leader coordinates well in Baranti subdistrict of Sidrap regency. That means a good coordination between subdistrict and all sub-intances involved, and a positive contribution in accomplishing all jobs and duties at Baranti subdistrict government.*

## **A. PENDAHULUAN**

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu ketertiban di dalam mana masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan

modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri tetapi melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, keberadaan pemerintahan Indonesia yang dalam penyelenggaraannya mempunyai susunan organisasi yang cukup kompleks yang dibentuk sesuai dengan fungsinya, satu sama lain saling berkaitan dan tak jarang menimbulkan terjadinya benturan, namun demikian hampir semua upaya yang mereka lakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Untuk menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab, pemerintah kecamatan dalam kegiatan sehari-hari akan selalu berhubungan dengan instansi-instansi terkait yang berada dalam wilayahnya.

Dalam kondisi demikian tidaklah mudah untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal fungsi koordinasi camat terhadap instansi-instansi baik vertikal maupun otonom yang ada di kecamatan.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat suatu jalan yang baru dibangun atau diaspal tiba-tiba dibongkar pada beberapa sisi jalan tersebut untuk pemasangan pipa air ataupun pemasangan kabel telepon, sehingga jalan menjadi rusak dan tampak bertambal

sulam. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kita mengapa tidak ada suatu kebersamaan dan keterpaduan dari masing-masing instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama, sehingga jalan yang sudah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) tentunya tidak rusak lagi oleh PDAM ataupun pihak PT. Telkom yang pada gilirannya akan lebih menghemat biaya walaupun kita ketahui bahwa kendala utamanya adalah tidak turunnya dana secara serentak, sementara mereka dikejar terhadap penyelesaian target proyek pembangunan tersebut.

Menurut George R.Terry (1996:42), memberikan ilustrasi secara sederhana bahwa “seorang anak ingin bepergian dengan naik kereta api. Supaya tidak terlambat bangun ia memajukan jamnya ½ jam dan menaruhnya dekat tempat tidurnya. Si ayah yang mengetahui anaknya akan bepergian itu masuk ke kamar anaknya dan tanpa sepengetahuan anaknya memajukan jam tersebut ½ jam agar anaknya tidak terlambat. Juga Ibunya masuk ke kamar anaknya dan tanpa sepengetahuan suami serta anaknya memajukan ½ jam lagi dengan maksud supaya anaknya tidak tergesa-gesa. Akibatnya jam tersebut dimajukan 1 ½ jam, sehingga dia korban 1 jam tidur.

Dari contoh di atas, kita dapat melihat bahwa sebenarnya sudah terbentuk satu

kerjasama yang mendukung pencapaian suatu tujuan, namun karena tidak adanya koordinasi di dalam melakukan suatu kegiatan, maka kegiatan tersebut berjalan dengan tidak efektif, walaupun tujuan agar sang anak tidak terlambat terpenuhi.

Sehubungan dengan kedudukan camat sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Baranti, maka peranan camat sangat diperlukan dalam hal mengkoordinasikan setiap gerak langkah dan tindakan segenap perangkat pemerintahan, baik instansi-instansi vertikal maupun dinas-dinas daerah, serta Kepala Desa / Lurah yang ada dalam wilayah kerjanya demi kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan masyarakat. Sesuai dengan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa peranan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Baranti belum berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan belum terjadinya koordinasi yang baik antara aparatur pemerintahan yang ada di Kecamatan Baranti, serta dalam proses perencanaan pembangunan terkadang belum melibatkan semua tokoh masyarakat, sehingga hal ini akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.

Dengan permasalahan di atas, serta mengingat pentingnya peranan Camat dalam hal fungsi koordinasi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul Peranan Camat Sebagai Koordinator dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **B. KERANGKA PIKIR**

### **1. Peranan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:83), dikemukakan bahwa peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Sedangkan dalam Kamus Antropologi peranan diartikan sebagai perilaku pemain sandiwara yang mempersonifikasikan sesuatu watak manusia tertentu.

Selanjutnya Gibson (1987:43) mengemukakan bahwa perananan adalah seperangkat perilaku yang terorganisir, peranan adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menyahihkan (validate) kedudukannya pada suatu posisi tertentu.

Menurut Bryan peranan yang dimainkan oleh seseorang dalam suatu organisasi merupakan suatu pengaruh yang penting terhadap perilaku maupun sikap suatu peranan tertentu mengandung tugas-tugas wewenang dan harapan-harapan yang mempengaruhi tindakan pekerjaan seseorang.

## **2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan**

Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Baranti yang dikoordinir oleh Kepala Kecamatan merupakan bagian integral dari tugas dan tanggung jawabnya atas jalannya kegiatan pemerintahan di wilayahnya. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ini diperlukan adanya kerjasama yang baik diantara segenap komponen organisasi pemerintahan yang ada, mengingat bahwa organisasi pemerintahan kita cukup kompleks dan menangani urusan-urusan tertentu.

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada unit kerja terpisah untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah secara efektif dan efisien. Tanpa koordinasi bagian-bagian

tersebut akan kehilangan pegangan atau peranan mereka dalam organisasi pemerintah. Tiap-tiap kelompok unit kerja akan mengejar kepentingannya sendiri, sehingga akan menghambat pencapaian tujuan secara keseluruhan.

Dalam manajemen pemerintahan, untuk mencapai tujuan organisasi dibutuhkan adanya organisasi yang mantap dimana koordinasi berfungsi menjalankan mekanisme kerja, menggerakkan, menyatukan kegiatan dari unit-unit organisasi yang berbeda fungsi dalam mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Soewarno Handayani (1984:22) mengemukakan bahwa koordinasi didefinisikan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan (unit-unit) organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan.

Bertolak dari rumusan di atas, maka konsep yang digunakan pada penelitian ini dapat dijelaskan dan diberikan batasan-batasan yang realistis, yakni koordinasi mengandung pengertian sebagai suatu usaha untuk memadukan kegiatan dan

sasaran unit organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak secara utuh untuk mencapai tujuannya atau dapat juga dipandang sebagai suatu proses atau kegiatan yang tidak pernah berhenti dalam rangka memadukan kegiatan-kegiatan sarana-sarana unit organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

### **C. KEADAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN BARANTI**

Kecamatan Baranti secara administratif dibagi kedalam wilayah-wilayah desa dan kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa/Lurah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kondisi dan kemampuan daerah.

Untuk terlaksananya secara tepat guna dan berhasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kecamatan sesuai kewenangannya, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng

Rappang telah membentuk dan menata kembali susunan organisasi kecamatan melalui Peraturan Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi kecamatan dalam Kabupaten Sidrap.

Dijelaskan bahwa organisasi kecamatan adalah perangkat daerah yang dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi kecamatan terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum

Organisasi kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, organisasi kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan tugas-tugas di tingkat kecamatan sesuai kewenangan yang diberikan.

2. Pembinaan pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Pembinaan pelayanan umum.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka terjadi perubahan-perubahan dalam jabatan maupun eselonering organisasi kecamatan, camat yang sebelumnya merupakan jabatan Eselon IVa berubah menjadi eselon IIIb atau naik naik satu tingkat. Demikian pula halnya jabatan di tingkat bawahan maupun instansi-instansi lain di kecamatan. Sedangkan untuk struktur organisasi pemerintah kecamatan.

Untuk mengetahui keadaan pegawai pada Kantor Camat Baranti menurut golongan, berdasarkan tabel Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Baranti Menurut Golongan, dapat diketahui bahwa keadaan pegawai negeri sipil yang ada di Kantor Kecamatan Baranti rata-rata sudah golongan III, dan hanya para pegawai saja yang mempunyai golongan II, namun para pegawai tersebut saat ini rata-rata melanjutkan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi.

Instansi otonom yang terdapat di Kecamatan Baranti merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja dalam Kecamatan Baranti. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, instansi otonom mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya. Sedangkan instansi vertikal merupakan unit departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di kecamatan, instansi vertikal yang ada di kecamatan bertugas menyelenggarakan sebagian tugas departemen. Dalam melaksanakan tugas itu instansi vertikal berpedoman kepada kebijaksanaan pelaksanaan yang diterapkan oleh pimpinan departemen atau lembaga. Lembaga Pemerintah non Departemen yang bersangkutan dengan tugas tersebut.

#### **D. PERANAN CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

## **1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintahan**

Untuk mencapai suatu tujuan yang berdaya guna dan berhasil guna dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, maka diperlukan adanya keserasian, keselarasan dan keterpaduan antara program kerja instansi yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, untuk mewujudkan hal ini diperlukan adanya forum koordinasi melalui rapat-rapat koordinasi yang harus dilaksanakan secara berkala. Maksud dari pelaksanaan rapat koordinasi agar semua pihak atau sektor yang terlibat di dalamnya tidak mengalami tumpang tindih dan tetap ada konsistensi dalam pelaksanaannya, serta menyeluruh dan terpadu.

Di Kecamatan Baranti pelaksanaan rapat koordinasi itu sendiri dilakukan secara berkala melalui rapat bulanan, rapat mingguan, maupun rapat lainnya yang sewaktu-waktu diperlukan yang sifatnya insidental. Oleh karena banyaknya instansi-instansi yang akan melaksanakan program masing-masing, maka perlu dikoordinasikan atau diarahkan kepada kesatuan pola aktivitas yang

mesti dipedomani. Untuk mengetahui apakah peranan camat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan atau tidak, maka terlebih dahulu harus diketahui bagaimana kepentingan camat tersebut.

Disinilah pentingnya peranan camat untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Dengan kata lain bahwa camat selaku koordinator disini harus menampakkan jiwa kepemimpinan, terutama dalam penyelenggaraan rapat yang dihadiri oleh berbagai instansi. Gaya kepemimpinan yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan rapat koordinasi yang dilaksanakan. Terkait dengan hal tersebut, untuk mengetahui kepemimpinan camat terutama dalam rapat koordinasi Camat terutama dalam penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tanggapan Responden Tentang Kepemimpinan Camat dalam Berbagai Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Kecamatan Baranti

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	4	13,33
2	Baik	20	66,67
3	Kurang baik	5	16,67
4	Tidak baik	1	3,33
Jumlah		30	100

Sumber : Olahan Data Primer, 2007

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Camat Baranti dalam penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintah adalah baik, berdasarkan penilaian responden yang memberikan kategori baik sebanyak 20 orang (66,67%), sedangkan kategori sangat baik sebanyak 4 orang (13,33%), kurang baik sebanyak 5 orang (16,67%), serta kategori tidak baik hanya 1 orang atau 3,33%.

Dengan adanya kepemimpinan yang baik ini, tentunya akan banyak memberikan kontribusi yang besar pula bagi kelancaran rapat-rapat yang diadakan serta kepatuhan terhadap implementasi hasil-hasil rapat yang telah disepakati bersama.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab camat terutama dalam hal bimbingan atau petunjuk juga sudah baik, yang mana sangat diperlukan

demi kelancaran informasi maupun komunikasi lintas sektoral. Demikian pula halnya hubungan kerja antar aparat pelaksana tiap instansi akan semakin erat terbina, sehingga jika terdapat kekeliruan atau kesimpangsiuran akan mudah diminimalisir atau diantisipasi.

## 2. Pengawasan Pelaksanaan Tugas Instansi-Instansi

Dalam menilai peranan camat dalam mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsinya maupun tugas-tugas instansi di Kecamatan Baranti, tidak hanya dengan melihat keberhasilan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi. Karena hal tersebut baru merupakan langkah awal dari keseluruhan perwujudan kegiatan koordinasi. Tanpa disertai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi, maka upaya pencapaian tujuan organisasi tidak akan berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi pelaksanaan tugas-tugas instansi-instansi perlu adanya pengawasan yang berarti bahwa camat harus senantiasa mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas

instansi. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas tersebut tetap mengacu kepada kesatuan pola aktivitas dan pedoman yang telah digariskan guna mencapai keselarasan dan keterpaduan, baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas dari semua instansi-instansi otonom vertikal untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Namun demikian, kalau kita lihat secara gamblang, kunjungan/inspeksi yang dilakukan camat, sejauh ini belum sepenuhnya diemban dengan baik. Terbukti bahwa penilaian yang menyatakan kadang-kadang lebih banyak daripada yang mengatakan selalu, walaupun selisihnya kecil. Padahal kunjungan ini dimaksudkan agar camat dapat melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan instansi, sehingga dengan demikian setiap orang program atau kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Dalam kunjungan ini bukan tidak mungkin akan didapatkan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang dapat diakibatkan oleh kurangnya kemampuan aparatur itu sendiri, baik dari segi pendidikan, pengalaman, keterampilan dan sebagainya.

Kemudian untuk mengetahui sub indikator lainnya yang juga berpengaruh terhadap peranan camat dalam pengawasan ini, dapat dilihat dari keaktifan memberikan arahan atau petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan monitoring kegiatan instansi. Dalam hal ini camat telah memberikan andil dalam pelaksanaan tugas-tugas instansi sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tidak banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam implementasi secara keseluruhan.

Selanjutnya untuk mengetahui keefektifan pengawasan yang dilakukan dapat dilihat dari pemberitahuan atau informasi tentang adanya kunjungan / inspeksi dari camat. Maksudnya adalah kalau kunjungan dalam rangka memonitor pelaksanaan kegiatan atau melihat bagaimana perkembangan pelaksanaan tugas instansi tertentu sudah diketahui sebelumnya, maka memungkinkan adanya persiapan-persiapan yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya pertanyaan yang dilontarkan oleh camat. Dalam kondisi seperti ini hakekat dari pada pengawasan itu sendiri akan sulit tercapai.

Jadi dapat dikatakan bahwa peranan Camat terutama dalam hal pengawasan pelaksanaan tugas instansi-instansi telah berjalan dengan baik, namun tentunya tetap ada kekurangan-kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari bervariasinya tanggapan responden dalam arti bahwa tidak ada tanggapan responden yang dominan sekali, misalkan yang menyatakan baik terlalu mendominasi yang menyatakan tidak dan sebaliknya juga demikian.

### **3. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Instansi-Instansi**

Pengevaluasian merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian kegiatan koordinasi. Dalam tahap evaluasi kepala atau pimpinan instansi otonom maupun vertikal berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai perkembangan tugas-tugas instansi yang bersangkutan. Dengan melihat laporan tertulis tadi, di samping melihat perkembangan yang ada di lapangan, Camat dapat menilai sampai sejauh mana kecocokan atau keakuratan data yang disampaikan dengan kenyataan sebenarnya di lapangan.

Laporan yang dibuat oleh pimpinan instansi mengenai pelaksanaan kegiatannya dapat berupa tingkat perkembangan penyelesaian program, besaran dana yang terpakai maupun kendala-kendala yang dihadapi. Disinilah pentingnya peranan seorang Camat dalam menanggapi atau menilai laporan yang diterimanya. Oleh karena Camat memberikan teguran kepada pimpinan instansi menyangkut penyampaian laporan yang tidak benar atau fiktif dan dapat menyampaikan ke atasannya baik diminta maupun tidak.

Hal menentukan bagi kelancaran pelaksanaan evaluasi ini adalah adanya perhatian serius dari Camat sendiri yang timbul dari niat dan keinginannya untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas instansi.

Hasilnya dapat diketahui bahwa perkembangan pelaksanaan tugas instansi vertikal mendapat perhatian yang serius dari Camat Baranti, dengan mengadakan evaluasi terhadap hasil tugas tersebut.

Selanjutnya laporan yang disampaikan oleh instansi-instansi pada dasarnya memang sesuai dengan kesempatan yang ada. Adapun kalau

ada kekurangan-kekurangan, hal tersebut bukan merupakan persoalan yang fatal, namun dalam batas-batas persoalan administrasi saja.

Hal ini dikuatkan dengan keterangan dari staf Camat yaitu Kepala Seksi Pemerintahan bahwa mengenai laporan dari instansi yang diterimanya terkadang memang ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, namun dalam kerangka administratif saja. Jadi dalam rangka perbaikan-perbaikan tidak menjadi persoalan yang serius.

Kemudian yang menjadi perhatian Camat dalam rangka tertib pelaporan adalah masalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini sangat penting oleh karena setiap pelaksanaan kegiatan apa saja telah ada ketentuan-ketentuan yang membatasi ruang dan waktu tertentu. Jadi laporan yang terlambat dapat diartikan sama saja dengan tidak ada manfaatnya sama sekali. Untuk mengantisipasi hal ini, maka pada setiap kesempatan, baik pada rapat koordinasi itu sendiri, saat apel atau upacara Camat selalu mewanti-wanti agar laporan instansi jangan ada yang terlambat.

Namun secara umum, laporan yang disampaikan oleh instansi

otonom maupun vertikal serta instansi lainnya di Kecamatan pada umumnya tepat waktunya, artinya prosentase laporan yang terlambat secara umum kecil.

Sebagai tindak lanjut dari adanya laporan yang terlambat walaupun prosentasenya kecil, bukan berarti didiamkan saja. Menurut keterangan dari Camat bahwa instansi yang pelaporannya terlambat selalu diberikan teguran, baik teguran secara lisan maupun tertulis, tergantung sifat dari laporan yang dimaksud. Kalau laporan tersebut sifatnya biasa, maka diberikan teguran lisan, akan tetapi kalau bersifat penting dan itu terlambat, maka akan diberi teguran tertulis.

Dengan demikian dari beberapa sub indikator di atas, melihat sejauh mana peranan camat terutama dalam mengawasi pelaksanaan tugas instansi-instansi dapat dikatakan cukup baik, oleh karena sampai sejauh ini pelaksanaan tugas-tugas Camat yang sedang berjalan baik menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pembinaan kemasyarakatan dapat dikatakan berjalan dengan lancar.

## **E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERANAN CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

### **1. Faktor-faktor Pendukung**

#### **a. Pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya**

Pengetahuan camat mengenai tugas dan tanggungjawab yang diembannya adalah sesuatu hal yang mutlak harus dimiliki. Karena dengan pengetahuan tersebut, seorang Camat akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas dalam hubungannya dengan instansi-instansi di Kecamatan. Selanjutnya dengan adanya pengetahuan ini pula, Camat akan berusaha mengimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu diperlukan pula pemahaman tentang seluk beluk mengenai tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Hal ini terutama agar tidak terjadi kesalahan dalam mengimplementasikan suatu

kebijaksanaan atau kewenangan yang diberikan.

Dari berbagai pengalaman sering terjadi kekeliruan dalam proses implementasi, akibat pengetahuan dan pemahaman pemimpin terhadap suatu tugas dan kewenangan yang seharusnya dijalankan kurang tepat. Sehingga untuk mengetahui apakah peranan Camat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan atau tidak, maka sebagai barometer awal yang menunjang hal tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan data dari berbagai sumber dan hasil wawancara, penulis dapat memberikan gambaran bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab Camat Baranti terutama dalam hal pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kecamatan Baranti sudah cukup baik.

#### **b. Adanya Hubungan Kerjasama yang Harmonis**

Koordinasi dan hubungan kerjasama merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan kata lain koordinasi hanya

dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerjasama yang harmonis. Hubungan kerjasama adalah perwujudan dari bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh.

Hubungan kerjasama yang terjalin antara Camat Baranti dengan Pimpinan instansi-instansi di kecamatan sejauh ini berjalan dengan baik. Bahkan hubungan yang harmonis ini tidak hanya diimplementasikan dalam hubungan secara kedinasan, akan tetapi juga telah ditunjukkan sebagai hubungan kekeluargaan. Dari berbagai contoh misalnya: pada acara syukuran keluarga, perkawinan, kerja bakti dan acara lain menunjukkan bahwa rasa kekeluargaan masih sangat kental mewarnai hubungan diantara aparat-aparat yang ada di Kecamatan Baranti.

Dengan adanya hubungan yang harmonis ini akan sangat menunjang kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang mana diawali dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. Di samping itu, dukungan dari

partisipasi yang baik dari instansi-instansi sangat membantu peranan Camat Baranti dalam mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan.

## 2. Faktor-faktor Penghambat

### a. Kurangnya Kemampuan Aparat

Kurangnya kemampuan aparat yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dalam mengaplikasikan petunjuk atau arahan pimpinan sebagai hasil dari pelaksanaan koordinasi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor intern individu, misalnya; latar belakang pendidikan, keterampilan, usia dan lain-lain. Adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi diakibatkan oleh faktor-faktor di atas. Kondisi ini akan berlanjut pada pemahaman mengenai arti koordinasi itu sendiri. Mereka beranggapan bahwa fungsi dan tugas pokok instansi lainnya.

Dalam beberapa kasus, terjadi kekeliruan dalam penyampaian laporan, yang berdampak pada penyampaian informasi atau data yang tidak akurat. Misalnya, data penerimaan PBB yang jumlahnya berbeda antara laporan kepala desa

dengan laporan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah. Hal ini menghambat kelancaran tugas-tugas Camat, karena membutuhkan kerja dua kali dan konfirmasi ulang yang tentunya juga turut berpengaruh terhadap peranan Camat sebagai orang yang disertai kewenangan mengenai hal tersebut.

b. Belum Adanya Prosedur dan Tata Kerja yang Jelas

Sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang berimplikasi pada perubahan-perubahan dalam struktur dan tata kerja perangkat pemerintah, khususnya di Kecamatan akan berdampak luas bagi penyelenggaraan pemerintahan. Begitu pula halnya dengan aturan-aturan atau pedoman kerja yang menyertainya. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah masih kurang. Walaupun masing-masing Kabupaten/Kota telah berinisiatif menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini, namun dikhawatirkan pada suatu saat akan bertentangan dengan ketentuan

atau standarisasi dari Pemerintah Pusat.

Khususnya mengenai prosedur dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan, penataan kembali struktur organisasi kecamatan, namun keputusan Bupati menyangkut kewenangan Camat dalam kaitannya dengan hubungan kerja dengan instansi terkait secara lebih konkrit belum rampung atau sementara dalam proses. Hal ini diakibatkan karena petunjuk umum dari Pusat belum ada. Kalau kondisi ini berlarut-larut, maka lambat laun akan berpengaruh pada kinerja pemerintah secara keseluruhan, bukan saja organisasi kecamatan.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Peranan Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, 85% sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan penilaian dari beberapa indikator maupun sub-sub indikator yang

menunjukkan bahwa Camat Baranti sudah terjadi koordinasi yang baik antara aparatur pemerintahan yang ada di bawahnya, serta sudah memberikan kontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya secara umum dan khususnya kaitannya dengan tugas-tugas instansi-instansi yang ada di Kecamatan tersebut.

- b. Faktor-faktor yang menghambat peranan Camat dalam mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Baranti antara lain diakibatkan oleh kurangnya kemampuan aparat dalam mengaplikasikan petunjuk atau arahan pimpinan sebagai hasil dari pelaksanaan koordinasi, dan belum adanya prosedur dan tata kerja yang jelas. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu adanya pengetahuan dan pemahaman camat akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai camat, serta adanya koordinasi dan hubungan kerjasama yang harmonis antara instansi-instansi yang ada di wilayah Kecamatan Baranti.

## 2. Saran

- a. Demi keberhasilan dan kelancaran koordinasi di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kiranya Camat perlu berinisiatif mengambil langkah-langkah pembinaan untuk menanamkan rasa kesadaran dan kecintaan terhadap tugas dan tanggungjawab kepada semua bawahannya.
- b. Perlu dilaksanakan secara terprogram pendidikan dan pelatihan bagi Camat dengan perangkat-perangkat untuk dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan.
- c. Perlu dilaksanakan penyuluhan bagi aparat Kecamatan maupun masyarakat dalam upaya terciptanya budaya hukum yang efektif termasuk untuk menciptakan suatu sistem koordinasi yang harmonis antar instansi di kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafruddin. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah..* Bandung: Tarsito.

- Carolie Bryant. 1988. *Manajemen Pembangunan Negara Berkembang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Daan Suganda. 1981. *Organisasi, Komunikasi dan Teknik Memberi Perintah*. Bandung: CV.Sinar.
- Ensiklopedia Umum. 1984. Yogyakarta. Yayasan Kanisius.
- Gibson et. Al. 1987. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Surabaya: Erlangga.
- IGK. Manila. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. 2001. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.
- M. Ryass Rasyid. 1997. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1997. *Teori Pengambilan Keputusan Dalam Dinas Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Cetakan II.
- Suhartini, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Soewarno Handyaningrat. 1984. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tjahya Supriatna. 1983. *Organisasi dan Koordinasi Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma HP.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.